



WALI KOTA BLITAR

Blitar, 19 Maret 2020

Kepada

Yth.Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Blitar

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1202/410.201.1/2020

TENTANG

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana-Non Alam) maka perlu untuk dilakukan beberapa langkah penyesuaian system kerja bagi Pegawai ASN sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut perihal sebagaimana tersebut diatas, untuk diperhatikan dan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Jam kerja dan hari kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Absensi sidik jari untuk tetap dilakukan pada pagi dan sore hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan upaya pencegahan COVID-19 seperti penyediaan *hand sanitizer* dan cuci tangan setelah pelaksanaan *ceck lock*;
 - c) Pelaksanaan apel kerja pada setiap OPD/Unit Kerja, apel gabungan pada hari Senin dan kegiatan Senam/Jalan Sehat pada hari Jumat untuk sementara ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;

- d) Pegawai DILARANG melakukan perjalanan dinas keluar daerah / perjalanan keluar daerah secara pribadi sementara waktu kecuali kondisi yang mendesak dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan CONVID-19;
- e) Bagi Pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan ke luar Negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir atau baru saja melakukan perjalanan Dinas dari daerah pandemi antara lain (DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab. Bekasi, Depok, Cianjur, Cirebon, Bandung, Purwakarta), Jawa Tengah (Solo, Magelang), Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Utara (Manado), Bali, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan), DI Yogyakarta (Sleman), dan Jawa Timur (Surabaya, Malang) atau daerah lain yang ditemukan pasien positif COVID-19, WAJIB melakukan Tes Kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit;
- f) Diminta kepada Kepala OPD untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan kerja baik diri sendiri dan pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan;
- g) Himbauan dalam Surat Edaran ini nantinya masih bersifat sementara dan masih bisa berubah berdasarkan kondisi penyebaran COVID-19 secara Nasional.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

